

**PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP
PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN BAGI YANG SEDANG MENUNTUT ILMU**

Dewi Fattima

dewifattima_uin@radenfatah.ac.id

Atika

atika_uin@radenfatah.ac.id

Yono Suryo

yonosuryo_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Management of the Amil Zakat Agency is an activity of planning, organizing, implementing and supervising the collection and distribution and utilization of zakat formed by the government to increase the benefits of zakat to realize community welfare and poverty reduction. With the lively education there are many scholarships offered from various agencies, especially in BAZNAS itself, and with the assistance of BAZNAS for those who are studying there is no reason not to continue their education if it is really intended to go to school. Thus the authors are interested in discussing the views of the MUI of South Sumatra Province on the Distribution of Zakat Funds at the National Bureau of Religion in South Sumatra Province for those who are demanding knowledge. The problems raised in the writing of this Thesis are how the forms of zakat fund distribution in BAZNAS of South Sumatra Province for those who are studying and how the views of the MUI of South Sumatra Province on the forms of zakat funding in BAZNAS of South Sumatra Province for those who are studying. The method used in this study uses the field (Research Fiel), literature study (library research), and documentation studies. The data sources used are primary and secondary. Primary legal material is the main data source consisting of data relating to the distribution of zakat funds obtained at BAZNAS and MUI directly related to the object of research. Secondary legal material is a data source that provides an explanation of primary data consisting of books and research results related to the distribution of zakat funds. The data collected in this study was then analyzed descriptively qualitatively, which explained all the data in the subject matter clearly and clearly. Then the explanation is deductively concluded that is drawing a conclusion. from general statements to specific statements, so that the final presentation of this research can be easily understood. From the results of the research obtained, the authors conclude that the distribution of zakat funds in BAZNAS of South Sumatra Province has been fulfilled with their respective needs but only concentrated in two education, namely South Sumatra Smart which has 3 program stages, namely: first SKSS, second Bina Santri, third Direct proposal. Then according to MUI (Indonesian Ulema Council) of South Sumatra Province the distribution of zakat funds for those who demand knowledge is valid by considering: Academic achievement, prioritized for those who are less fortunate, and learning knowledge that is beneficial for the Indonesian people.

Keywords: Distribution, Zakat, Fii Sabilillah.

ABSTRAK

Pengelolaan Badan Amil Zakat adalah kegiatan perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan manfaat zakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. Dengan semaraknya pendidikan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan dari berbagai instansi terutama di BAZNAS itu sendiri, dan dengan adanya bantuan dari BAZNAS untuk yang menuntut ilmu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan kalau memang benar-benar di niatkan untuk bersekolah. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut ilmu. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bagi yang sedang menuntut ilmu serta bagaimana pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap bentuk-bentuk penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bagi yang sedang menuntut ilmu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan sumber data pokok yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat di BAZNAS dan MUI secara langsung. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat maka penulis menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi sumatera selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di dunia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu: pertama SKSS, kedua Bina Santri, ketiga Proposal langsung. Maka menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu itu sah- sah saja dengan mempertimbangkan: Berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat, Fii Sabilillah.

Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Secara umum, zakat bias dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat) harta. Zakat adalah bagian yang ditentukan dari harta yang khusus, pada waktu yang khusus, dan didistribusikan (dibagikan) kepada orang-orang yang khusus. Bagian yang dikeluarkan dari harta dinamai "zakat", karena bagian ini menambah harta yang dikeluarkannya, menyempurnakannya secara maknawi dan membersihkannya dari petaka. Dalil Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat salah satunya ialah terdapat dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, salah satunya di dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang*

orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang yang sedang didalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dari paparan ayat diatas, dapat dipahami bahwasannya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, „amil zakat, mu“allaf, riqab (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (gharim), sabilillah dan ibn as-sabil. Zakat juga bias dipergunakan untuk kepentingan seperti: sarana ibadah dan pendidikan Islam, beasiswa. Dari ayat diatas menyebutkan delapan (asnaf) penerima manfaat zakat, yang salah satunya adalah *Fi Sabilillah*. Kalimat *Fi Sabilillah* terdiri dari tiga kata; *Fi*, *Sabil* dan *Allah*. Bila ketiga kata ini digandengkan akan menjadi *Fi Sabilillah*. Secara etimologi, kata *Fi* memiliki makna antara lain: di, di dalam, kepunyaan, sementara kata kedua adalah *Sabil* mengandung makna antara lain: jalan, sedangkan kata ketiga,, *Allah*“ yaitu Allah subhanahu wata“ala. Adapun *Sabilillah* maknanya jalan. *Fi Sabilillah* dapat dipahami dengan makna sempit atau makna luas. Makna sempit untuk *Fi Sabilillah*, yakni jihad bermakna berperang mengangkat senjata di jalan Allah, dan jihad bermakna para jamaah yang tengah haji atau umrah. Makna luas untuk *Fi Sabilillah* yakni segala upaya untuk kejayaan Islam, seperti membangun jembatan, mendirikan sekolah sampai pemberian beasiswa, dimana semua ini dilakukan untuk berjihad di jalan Allah swt. Menuntut ilmu merupakan kebutuhan setiap individu. Ilmu merupakan dasar yang mana seseorang mampu mengenal dunia luar. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu. Berkaitan dengan menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah.

Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Rohimahumullah berkata bahwasanya: “*Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal yaitu dengan ilmu dan berperang (berjihad) dengan senjata*”. Dengan demikian, menuntut ilmu sangatlah dianjurkan dan keutamaan yang sangat banyak dapat diperoleh dengan menuntut ilmu. Untuk bahagia di dunia perlu paham tentang ilmu, punjuga untuk ibadah diperlukan ilmu agar sesuai dengan syari“at yang ditetapkan karena ilmu itu dasar kehidupan, dasar kebahagiaan, kunci beribadah. Di Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun bukan Negara Islam, juga telah menaruh kepedulian terhadap salah satu aspek syariat yang diwajibkan sejak tahun ketiga hijriyah ini. Kepedulian tersebut terbukti dengan hukum Islam yang semula tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis yakni hukum positif Indonesia tentang zakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, seperti pelajar yang sedang menuntut ilmu dalam kategori yang berprestasi maupun tidak mampu atau dan sebagainya.

Penyaluran zakat yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena zakat merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam ini penyaluran zakat membutuhkan suatu pedoman dalam penyaluran agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur antara lain tentang sistem manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sabagai satu-

satunya lembaga pemegang otoritas zakat, hal ini akan lebih memudahkan muzaki untuk melaksanakan zakat dan dananyapun dijamin aman serta paramustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan. Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi sehingga kepentingan umat akan terlindungi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 ayat (1). Pasal 6 berbunyi: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Pasal 7 ayat 1: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6, AZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, pengelolaan zakat.

Adanya penjelasan diatas dapat dipahami bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional dan mengenai pelaksanaan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b). Adapun lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan, Departemen Agama berargumen bahwa, berdasarkan ketentuan agama, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh petugas yang di angkat oleh pemerintah. Dalil Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kewajiban zakat dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Lembaga zakat seperti BAZNAS telah dipercayai oleh masyarakat dengan penyaluran dana zakat secara merata kepada mustahik. Pentingnya menuntut ilmu bagi umat islam di Indonesia, masyarakat sangat mengharapkan mendapatkan bantuan dari lembaga zakat (BAZNAS) untuk pelajar yang tidak mampu maupun yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya.

Dari kasus diatas bahwa lembaga zakat harus memiliki peran yang tepat khususnya program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat kurang mampu dan berprestasi dalam menuntut ilmu. Adanya penguasaan ilmu hukum Islam ketua dan petugas yang dikuasai oleh salah satu lembaga pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Pandangan Mui Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Pprovinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut Ilmu*". Adapun yang menjadi focus permasalahan ialah bagaimana bentuk-bentuk Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut Ilmu? Dan Bagaimana Pandangan MUI Terhadap Penuntut Ilmu Yang Mendapatkan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari MUI Provinsi Sumatera Selatan dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyaluran zakat. Teknik Pengumpulan data Dalam penelitian ini ada dua cara pengumpulan data sebagai yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera selatan Bagi Yang Sedang Menuntut Ilmu

Dalam menyalurkan zakat UU No.23/2011 secara spesifik menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahik* zakat. Para *mustahik* ini terdiri delapan golongan (asnaf), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kelompok ini mencakup orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar orang yang terilit hutang, pengungsi yang terlantar dan lain- lain. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para *mustahik*. Penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk sekarang telah tepat disalurkan dan diberikan kepada mereka sesuai dengan jumlah uang pembayaran kuliah mereka, dan tidak disalurkan kepada perguruan tapi disalurkan langsung kepada mereka yang mendapatkan beasiswa itu. Dan sumber Dana zakat itu sendiri dikumpulkan dari orang- orang kaya, banyak harta, dari hasil gaji atau hasil pendapatan, dengan syarat haul dan nisabnya sudah cukup dan tidak memberatkan, jika dalam setahun memberatkan boleh dicicil perbulan yang telah dianjurkan oleh Majelis Ulama. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 program bentuk penyaluran dana zakat yang telah ditetapkan dari pusat yaitu:

1. Sumsel Makmur, yaitu program yang bertujuan membantu bagi para fakir miskin untuk menjadi lebih baik dari segi santunan ekonomi mikro, adapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS ialah memberi bantuan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang kecil-kecilan.
2. Sumsel Sehat, yaitu program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal penanganan kesehatan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan asupan gizi kepada *mustahik* zakat ataupun memberikan santunan biaya pengobatan.
3. Sumsel Taqwa, yaitu program yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam bentuk pembinaan keagamaan. Adapun program yang sudah berjalan yaitu Pembinaan Muallaf Center Sumatera Selatan dan menempatkan da"i-da"i ke desa- desa terpencil yang tersebar diwilayah Sumatera Selatan
4. Sumsel Peduli, yaitu program ini merupakan program yang bersifat konsumtif melalui Konter Layanan *Mustahik* atau Program Sosial Kemanusiaan BAZNAS. Selain itu dalam program telah membentuk Tim BAZNAS TANGGAP BENCANA yang memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan siap membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.
5. Sumsel Cerdas, yaitu program ini merupakan kegiatan pendayagunaan *mustahik* yang memberikan bantuan kepada orang tang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan, antara lain Program Tahfidz Qur"an melalui tingkat MI sampai Aliyah. Tahun 2016 BAZNAS melaksanakan Program Beasiswa untuk Mahasiswa yaitu SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS), SKSS itu sendiri sudah ada pada tahun 2015 sampai sekarang. Kedua Program kegiatan ini dimaksud untuk sedikit berpartisipasi dalam mensukseskan Program Bapak Gubernur Sumatera Selatan yaitu KULIAH GRATIS

Dari 5 program diatas penyaluran dana zakat sudah terpebuih dengan kebutuhan masing-masing hanya saja lebih dikonsentrasikan di dunia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas dimana didalam Sumsel Cerdas memiliki 3 program yaitu:

1. SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yaitu, BAZNAS memilih satu keluarga yang kurang mampu dimana dalam keluarga itu memiliki anak yang belum sekolahnya sampai keperguruan tinggi, dan untuk program sarjana ini ada 99 orang yang melingkup dari beberapa universitas yaitu Unuversitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas Tridinanti, Universita Sjakhyakirti, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dan bentuk penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mereka 2 kali dalam setahun ,setiap mahasiswa dibatasi dengan jumlah maksimal Rp.2.500.000 perorang. Kepada mereka yang SKSS ada dua sistem penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mereka, yang pertama mereka bayar terlebih dahulu kemudian hasil dari pembayarannya diberikan kepada pihak BAZNAS lalu berapa jumlahnya itu yang akan diganti oleh BAZNAS, dan yang kedua mereka yang tidak mempunyai uang dan sudah mendapatkan surat tagihan dari universitasnya mereka tinggal mengajukan pencairan. Bina Santri, yaitu pondok pesantren yang menyantuni ana terdiri dari pondok pesantren Tajaratal Lantabur, pondok pesantren Subulussalam, pondok pesantren Ar- Riyadh dan, pondok pesantren Ahlul Qur'an, dan sistem penyaluran pada bina santri ini langsung disalurkan kepada sekolah yang bersangkutan melalui kepala sekolahnya yang mendatangi pihak BAZNAS setiap bulannya.
2. Bantuan pendidikan yang tidak terprogram seperti mereka yang mendatangi langsung ke BAZNAS dengan masalah penunggangan pembayaran sekolah dll. Dana yang disalurkan kepada mereka merupakan pengumpulan dari dana zakat. Adapun mereka yang mendapatkan penyaluran dana zakat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak Mampu
 - b. Berjanji untuk mengikuti kegiata-kegiatan yang ada di Baznas
 - c. Berprestasi

Untuk batasan-batasan dalam jenjang pendidikan dikatagorikan menjadi 3 tingkatan yaitu pertama tingkat kabupaten/kota dari SD/MI sampai SMP/MTS, kedua Provinsi dari SMA/ALİYAH sampai S1, ketiga tingkat pusat S1, S2 dan S3. Namun BAZNAS masih tetap mencaver keseluruhan pendidikan yang ada baik tingkatan SD/MI sampai ketinggian pendidikan S3 Untuk persyarata-persyaratan yang diajukan dalam mendapatkan penyaluran dana zakat harus dilengkapi dengan data-data seperti:

1. Data diri
2. Surat keterangan miskin
3. Photo rumah yang terdiri dari depan, belakang, samping kiri kana dan bagian dalam.

Untuk keaslian data pihak BAZNAS tidak langsung survei kelapangan secara keseluruhan ketempat para permohon penyaluran dana zakat, akan tetapi dilakukan wawancara verifikasi data secara mendalam. Jadi menurut pihak BAZNAS *mustahik* yang mendapatkan dana zakat tersebut mereka yang fakir miskin yang masuk katagori *fi sabilillah*.

Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Terhadap Penuntut Ilmu Yang Mendapatkan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Fi Sabilillah dapat dipahamidengan makna sempit atau makna luas. Makna sempit untuk *Fi Sabilillah*, yakni jihad bermakna berperang mengangkat senjata di jalan Allah, dan jihad bermakna para jamaah yang tengah haji atau umrah. Makna luas untuk *Fi Sabilillah*

yakni segala upaya untuk kejayaan Islam, seperti membangun jembatan, mendirikan sekolah sampai pemberian beasiswa, dimana semua ini dilakukan untuk berjihad di jalan Allah swt. Penuntut ilmu dikategorikan *fi sabilillah* sebagaimana nash yang pertama menyatakan penuntut ilmu diperbolehkan mendapatkan dana zakat karena terkait dengan QS AtTaubah ayat 122: “*Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada ksumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*”. Dalam ayat diatas menjelaskan *tafakkufiddin* adalah orang yang menuntut ilmu di zaman Rasulullah Saw., ada dua kelompok yang disiapkan yang pertama untuk digaris depan yang dipersiapkan untuk berperang dan yang kedua untuk belajar menuntut ilmu, kenapa dibuat seperti itu agar saat mereka telah kembali dari berperangan mereka bisa belajar bersama orang yang menuntut ilmu tersebut, lalu masalahnya apa hubungan zakat dan penuntut ilmu yaitu, orang yang berperang dan penuntut ilmu keduanya sama-sama orang tegolong dalam *fisabilillah*.

Nash yang kedua, orang yang sedang menuntut ilmu berarti *fi sabilillah* hingga dia kembali ke rumahnya. *Fi sabilillah* berarti berada di jalan Allah Swt., hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam hadis yang berbunyi seperti berikut: “*Dari Anas r.a. meriwayatkan dari Rasulullah Saw., bersabda, “Siapa yang keluar (rumah) untuk mencari ilmu maka dia termasuk fi sabilillah sampai ia pulang*”. (H.R.Tarmizi). Dalam hadis diatas disebutkan penuntut ilmu itu termasuk *fi sabilillah* barang siapa yang keluar dari rumahnya, kampung halamannya termasuk dalam golongan *fi sabilillah* dalam artian apabila dia masih dalam menuntut ilmu. Kedua nas itu menjadi landasan penuntut ilmu adalah termasuk *fi sabilillah*. Jika kita lihat artinya kepada penuntut ilmu boleh diberi zakat karena penuntut ilmu itu orang yang mencurahkan tenaganya, pikirannya, untuk menuntut ilmu terutama ilmu syari’ah, meskipun orang itu mampu dia tetap boleh apalagi kalau tidak mampu, akan tetapi di Indonesia ini mengutamakan orang yang tidak mampu. Jadi orang yang mampupun jika dia menuntut ilmu boleh mendapatkan zakat bisa saja bentuk zakat itu dalam bentuk beasiswa, tetapi biasanya yang diutamakan orang yang tidak mampu dan beprestasi. Jihad itu merupakan esensi dan puncak daripada Islam itu sendiri maka penuntut ilmu termasuk bagian jihad. Bagaimana jika tidak ada penuntut ilmu, pengembang ilmu, menanamkan akhlak, yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 jika tidak ada yang menuntut ilmu. Alasan *Fii Sabilillah* itu mendapatkan penyaluran dana zakat itu diantaranya karena mereka merupakan penuntut ilmu, sebaik-baik amalan, sebaik-baik perkerjaan, serta sebaik-baik aktivitas, yang merupakan pengertian dari *Fii Sabilillah* itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang *Fii Sabilillah* maka kembali kedalam Al-Qur’an yang menempatkan *Jihad Fii Sabilillah* itu salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Dilihat dari surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa Nomor: Kep 120/MUI/II/1996 memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *Asnaf Fii Sabilillah* yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an shurah AtTaubah:60.

Dengan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/serjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya: Berprestasi akademik, Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Sepanjang itu tidak menyalahkan aturan boleh saja dan tidak ada masalah, asalkan aturan tersebut sesuai, kemudian kalau untuk orang sekolahan boleh saja apalagi orang tersebut miskin. Jadi MUI memandang bahwa apa yang dilakukan dalam Baznas itu sangat baik terutama dalam rangka membantu orang-orang yang menuntut ilmu, lebih utama lagi kalau memang orang-orang yang diberikan beasiswa itu orang yang tidak mampu artinya orang yang mampu saja boleh apalagi kalau dia berprestasi dan tidak mampu. Jadi menurut pihak MUI *mustahik* yang

mendapatkan dana zakat adalah golongan *Fi Sabilillah* baik yang mampu ataupun tidak mampu tapi diutamakan yang tidak mampu terdahulu.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di dunia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu:
 - a. SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yaitu, BAZNAS memilih satu keluarga yang kurang mampu dimana dalam keluarga itu memiliki anak belum sekolahnya sampai keperguruan tinggi, dan untuk program sarjana ini ada 99 orang yang melingkupi dari beberapa universitas yaitu, Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas Tridinanti, Universitas Sjakhyakirti, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dana zakat yang diberikan kepada mereka 2 kali dalam setahun dengan jumlah maksimal Rp. 2.500.00 perorang dan ada dua sistem penyaluran dana zakat diberikan, pertama bertemu langsung dengan pihak BAZNAS dan kedua dengan sistem pencairan.
 - b. Bina Santri, yaitu pondok pesantren yang menyantuni anak-anak yang tidak mampu terdiri dari tingkat sd/mi sampai keperguruan tinggi, sistem Bina Santri ini yaitu bersifat rutin karena pada awalnya mereka tidak terprogram lalu kepala sekolahnya selalu mengajukan proposal ke BAZNAS setiap bulan, dan di BAZNAS ini memprogramkan datanya ada 44 orang yang terdiri dari pondok pesantren Tijaratal Lantabur, pondok pesantren Subulussalam, pondok pesantren ArRiyadh, dan pondok pesantren Ahlul Qur'an.
 - c. Bantuan pendidikan yang tidak terprogram seperti mereka yang mendatangi langsung ke BAZNAS, program ini bersifat perorangan. Dan menurut pihak BAZNAS *mustahik* yang mendapatkan dana zakat tersebut mereka yang fakir miskin yang masuk katagori *fi sabilillah*.
2. MUI Provinsi Sumatera Selatan memandang bahwa apa yang dilakukan dalam BAZNAS untuk yang menuntut ilmu melalui 3 program tahapan diatas sangat baik terutama dalam rangka membantu orang-orang yang menuntut ilmu, lebih utama lagi kalau memang orang-orang yang diberikan dana zakat itu orang yang tidak mampu artinya orang mampu saja boleh apalagi kalau dia berprestasi dan tidak mampu.

Dilihat dari 3 program tahapan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai berdasarkan surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep-120/MUI/II/1996 tentang pemberian zakat untuk yang menuntut ilmu itu sah-sah saja dengan pertimbangan:

1. Berprestasi akademik
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Menurut MUI meskipun orang itu mampu dia tetap boleh, dengan syarat mereka yang berprestasi apalagi kalau tidak mampu, akan tetapi di Indonesia ini mengutamakan orang yang tidak mampu. Jadi menurut pihak MUI *mustahik* yang mendapatkan dana zakat adalah golongan *Fi Sabilillah* baik yang mampu ataupun tidak mampu tapi diutamakan yang tidak mampu terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Indiva.

BUKU

- Agustina, Kuku Dwi. *Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat di Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Purwokerto. 2017
- Al-Buhga, Musthafah Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir. 2009
- Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya. *Fadhilah Sedekah*. Yogyakarta: AshShaff Yogyakarta. 2006.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat: Hukum dan Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit: Marja. 2008
- Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2008
- Amiruddin. *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal of Ahkam Volume 3 No.1. 1015
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Ibada*. Jakarta: AMZAH. 2010
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: KENCANA, 2007, cet-5,
- M. Djamal. *Manfaat Zakat Dikelola Zakat*, Jakarta: 2002
- Helmy Masdar. *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: PT ALMA'ARIF. 2010.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunna Linnisa' Esklopedi Fiqh Wanita*. Depok: **PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID**. 2016
- Mifta, A.A.. *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*. Jakarta: Sultan Thah Press. 2007
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. RAFI', Mu'inan. *Potensi Zakat Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Setia. 2011
- Risya Subki. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: LAZIS NU. 2009
- Santoso, Ivan Rahmat. *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) di BMT Bina Dhuafa Berigharjo*. Jurnal Akutansi/Vol/XVII, No.01, Januari. 2003
- Sukmadinata, Nana Syahodi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Suryabrata, Sumasi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2015
- Yusuf, A Umri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Gabungan*. Kencana group. 2014
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: KENCANA, cet-1,